



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Timah Silda Wati binti Tarmidi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Gang Amuntai, RT. 14, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama, di dengan register perkara Nomor 0003/Pdt. P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Gunawan bin Tuacil yang beridentitas :

Nama	: Ega Amelia binti Gunawan
Tanggal lahir	: 25 Mei 2001, (umur 15 tahun, 7 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja

hlm. 1 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di :Jalan Gang Amuntai, RT.14, Kelurahan Singa
Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten
Kutai Timur;

dengan calon suaminya :

Nama : Amri bin Tajju

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di :Jalan Apt. Pranoto, Gg Mario, RT.25, Desa
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan dengan Surat Nomor :P.254/KUA.16.07.12/ PW.1.2/ XII/2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melanggar aturan agama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak pemohon telah mengandung selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hlm. 2 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Ega Amelia binti Gunawan untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki- laki yang bernama Amri bin Tajju;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar selalu membimbing anak pemohon yang akan melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun, agar mampu menjadi pasangan yang **sakinah mawaddah warahmah**;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Nikah, karena adanya halangan/ Kekurangan Persyaratan, Nomor P.254/KUA.16.07.12/PW.01.2/XII/2016, tertanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, bermaterai cukup dan bernazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Poto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2008 00 3464, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Luar Biasa,

hlm. 3 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tapin, tertanggal 31- 07- 2008, Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Poto kopi Kartu Keluarga Nomor 6408122810140002, dengan Kepala Keluarga atas nama Timah Silda Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28- 10- 2014, Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama EGA AMELIA, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Ega Amelia binti Gunawan dengan Amri bin Tajju, menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/ ibu kandung Ega Amelia, yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum dewasa, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

hlm. 4 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti P-1, P-2, dan P-3, bukti P-1 adalah surat asli penolakan, sedangkan P-2 foto kopi akta kelahiran, dan P-3 foto kopi kartu keluarga, akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, adalah surat asli penolakan dari pejabat yang berwenang, menerangkan adanya halangan/ kekurangan persyaratan pernikahan AN. Ega Amelia, sehingga sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas bukti P-1 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Ega Amelia, kepada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2, dan P-3, bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai ketiga bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa masing- masing asli bukti P-2, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa, Kabupaten Tapin, sedangkan bukti P-3, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, adalah sebagai Pejabat yang berwenang untuk

hlm. 5 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan masing-masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas alat bukti P-2, akan dipertimbangkan secara khusus dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 foto kopi akta kelahiran AN. Ega Amelia, menerangkan yang bersangkutan telah lahir pada tanggal 25 Mei 2001, sampai dengan dipintakannya dispensasi ini pada Januari 2017, sehingga umur yang bersangkutan telah mencapai 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa jika bukti P-1 dan P-2, dihubungkan maka bukti tersebut telah sesuai dengan kenyataan bahwa anak Pemohon belum berumur 16 tahun sebagai syarat perkawinan bagi wanita yang ditentukan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh

hlm. 6 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P-1, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah bahwa Pemohon akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ega Amelia, menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama Ega Amelia tersebut, masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan Ega Amelia, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Ega Amelia binti Gunawan untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki- laki yang bernama Amri bin Tajju;

hlm. 7 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH. serta Khairi Rosyadi, S. HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50. 000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 80. 000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5. 000,- |
| 5. Biaya Materai | :Rp 6. 000 + |

Jumlah :Rp 171. 000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hlm. 8 dari 8 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA. Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)